



NOMOR : 44/Pid.B/2012/PN.Bul.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Buol yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **MIATI HUSAIN alias MIATI;**
Tempat lahir : Bunobogu;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 15 Mei 1987;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Desa Bokat, Kec. Bokat Kab. Buol;
Agama : Islam;
Pekerjaan : URT (Urusan Rumah Tangga);

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tertanggal 23 April 2012, NOMOR: PRINT-275/R.2.16/Ep.1/04/ 2012, sejak tanggal 23 April 2012 s/d 12 Mei 2012;
3. Hakim Pengadilan Negeri Buol, tertanggal 10 Mei 2012, Nomor: 46/01/ Pen.Pid/ 2012/PN.Bul. sejak tanggal 10 Mei 2012 s/d 08 Juni 2012;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol, tertanggal 01 Juni 2012, Nomor: 46.9/01/Pen.Pid/2012/PN.Bul. Sejak tanggal 09 Juni 2012 s/d tanggal 07 Agustus 2012;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Putusan No.44/Pid.B/2012/PN.Bul
28 halaman

Halaman 1 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bul, tertanggal 10 Mei 2012
Nomor : 44/07/Pen.Pid/2012/PN.Bul, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim, tertanggal 11 Mei 2012 Nomor: 44/08/Pen.Pid/2012/PN.Bul, tentang penetapan hari sidang;
3. Telah membaca Berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
 - Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;
 - Telah mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
 - Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada akhir uraiannya meminta Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa MIATI HUSAIN alias MIATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 362 KUHP;
 2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam kombinasi orange, biru dan merah bertuliskan BULBERRY;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat terdapat merk LV bertuliskan LOUIS VUITTON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) perhiasan gelang berwarna putih;
- 1 (satu) pasang perhiasan emas berupa anting berwarna kuning terdapat permata warna putih;
- 1 (satu) buah perhiasan anting warna putih;
- 1 (satu) buah perhiasan kalung emas warna kuning;
- 1 (satu) buah Handphone merk DG-tel merah kombinasi putih serta kondom pelapisnya berwarna silver;
- 2 (dua) buah anak kunci lemari berwarna hitam;
- 1 (satu) set gilingan mie warna silver dengan kardusnya;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang tangan warna kuning 23 karat, berat 9,8 gram;
- 1 (satu) pasang perhiasan emas berupa anting berwarna kuning 22 karat dan berat (satu) gram;

Dikembalikan saksi korban LENI INGKRIWANG;

4. Menetapkan agar terdakwa MIATI HUSAIN alias MIATI di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

- Telah mendengar Pembelaan (Pledooi) dari terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan/dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan tertanggal 07 Mei 2012 No.Reg.Perk.PDM-37/Buol/04/2012. dengan Dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

Putusan No.44/Pid.B/2012/PN.Bul
28 halaman

Halaman 3 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MIATI HUSAIN alias MIATI pada hari senin tanggal 20 Pebruari 2012 sekitar jam 18.00 wita atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Pebruari 2012 atau setidaknya tahun 2012 bertempat didalam kamar (dalam lemari) rumah tinggal milik saksi korban di desa Bokat, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, mengambil suatu barang sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan kepada saksi korban LENI INGKIRIWANG alias LENI perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa MIATI HUSAIN alias MIATI sedang membersihkan lantai kamar saksi korban, kemudian terdakwa melihat keadaan sunyi dirumah saksi sunyi, tiba-tiba terdakwa langsung membuka pintu lemari susun milik saksi korban dengan menggunakan kunci lemari milik saksi korban, setelah lemari tersebut terbuka, terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) buah dompet yang masing-masing 2 (dua) buah dompet berukuran segi empat dan berukuran sedang yang berisikan uang sejumlah Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna biru berukuran kecil berisikan perhiasan emas, setelah itu terdakwa keluar dari kamar saksi korban dan membawa 3 (tiga) buah dompet milik saksi korban dan membawa 3 (tiga) buah dompet milik saksi korban tersebut lalu terdakwa



sembunyikan dibawa meja kayu warna merah yang terletak dibagian dapur rumah saksi korban. Setelah saksi korban masuk kedalam kamarnya dan membuka lemari saksi korban melihat barang-barang miliknya sudah tidak ada;

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban sangat keberatan dan mengalami kerugian sekitar Rp. 15. 450.000,- (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362

KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi IRMA RAJAK Alias IRMA.

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui masalah tersebut adalah mengenai barang milik LENI INGKIRIWANG yang hilang pada tanggal 20 Pebruari 2012 pada jam 18.00 wita dan waktu itu saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya;
- Bahwa setahu saksi yang sering masuk kedalam kamar LENI INGKIRIWANG adalah terdakwa untuk membersihkan dan pel lantai kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tukang masak di rumah korban LENI INGKIRIWANG;
- Bahwa saksi juga bekerja sebagai penjaga toko belum lama ditempat korban LENI INGKIRIWANG sejak tanggal 25 Januari 2012;
- Bahwa saksi biasanya melihat terdakwa berbelanja ditoko milik korban yang waktu itu saksi yang menjaga toko dan terdakwa belanja makanan ringan dan minuman ditoko tersebut dan yang sering saksi lihat dipakai terdakwa berbelanja uang sebesar Rp.50.000,- ;
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang biasa terdakwa gunakan berbelanja diperoleh darimana dan saksi juga tidak pernah menanyakan kepada terdakwa;
- Bahwa setahu saksi terdakwa pernah membeli barang-barang berupa HP (hand phone) dan gilingan mie, dan untuk HP menurutnya dibeli dari toko dibuol namun berapa hari kemudian terdakwa katakan bahwa HP tersebut dikirimkan oleh adiknya, dan untuk gilingan mie diperoleh dari toko dibuol dengan cara dicicil terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya tidak pernah melihat terdakwa mempunyai uang sebanyak itu untuk berbelanja barang-barang tersebut;

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **ERNI RIDWAN Alias ERNI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa;
- Bahwa masalah tersebut adalah masalah kehilangan barang milik korban LENI INGKIRIWANG;
- Bahwa mengenai barang-barang yang hilang tersebut adalah sebuah dompet, uang dan perhiasan;
- Bahwa saksi bekerja dirumah korban dan mengetahui ada barang-barang miliknya yang hilang dari korban yang menceritakannya sendiri;
- Bahwa mengenai barang yang hilang tersebut waktunya saksi tidak tahu persis kapan hanya tempat kejadiannya dirumah korban yaitu dikamar didalam lemari karena menurut korban bahwa kunci lemarnya sudah tidak ada nanti setelah tanggal 21 Pebruari 2012 barang korban yang berada didalam lemari telah hilang;
- Bahwa saksi bekerja dirumah korban sudah setahun pada bulan Desember 2010 sebagai tukang masak dan membersihkan rumah bersama terdakwa yang baru dua bulan bekerja dirumah korban;
- Bahwa bekerja dirumah korban ada 4 (empat) orang yaitu saksi sendiri, terdakwa, saksi YULI dan saksi IRMA;
- Bahwa setahu saksi dilemari tempat hilangnya barang korban tidak kelihatan ada bekas dirusak hanya kunci lemari tersebut yang tidak ada;

**Putusan No.44/Pid.B/2012/PN.Bul
28 halaman**

Halaman 7 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai barang korban yang hilang saksi hanya merasa aneh dengan terdakwa pada waktu saksi tidak bekerja karena sakit terdakwa pernah menghubungi saksi dengan menggunakan HP dan terdakwa memberitahu kepada saksi ia sudah memiliki HP yang dikirimkan oleh adiknya dari Gorontalo dan pernah mengajak saksi pergi membeli gilingan mie dibuol saat itu saksi mulai curiga dari mana terdakwa memperoleh uang untuk membeli barang tersebut;
- Bahwa setahu saksi kehidupan terdakwa dirumah biasa-biasa saja, dan suaminya bekerja sebagai nelayan yang turun melaut hanya sekali-sekali saja;

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi **YULI AHMAD Alias YULI.**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa;
- Bahwa masalah tersebut adalah masalah kehilangan barang milik korban LENI INGKIRIWANG;
- Bahwa mengenai barang-barang yang hilang tersebut adalah sebuah dompet, uang dan perhiasan;
- Bahwa saksi bekerja dirumah korban dan mengetahui ada barang-barang miliknya yang hilang dari korban yang menceritakannya sendiri;
- Bahwa mengenai barang yang hilang tersebut waktunya saksi tidak tahu persis kapan hanya tempat kejadiannya dirumah korban yaitu dikamar didalam lemari karena menurut korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kunci lemarnya sudah tidak ada nanti dan barang korban yang berada didalam lemari telah hilang;

- Bahwa saksi bekerja dirumah korban baru 1 (satu) bulan yang ditugaskan untuk menjaga toko milik korban dan saksi bersama dengan saksi IRMA bertugas menjaga toko dan melayani pembeli;
- Bahwa saksi bekerja ditoko korban mulai dari pagi jam 06.00 dan menjelang siang saksi pulang kerumah lalu datang kembali pada jam 03.00 sore ketoko lagi dan saksi pulang bekerja nanti jam 18.00.wita;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum terdakwa ketahui mengambil barang-barang korban saksi sudah ada rasa curiga dengan terdakwa karena sejak belakangan terakhir sering mentraktir saksi dan saksi IRMA dengan membeli makanan dan minuman yang dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang dipakai untuk membelanjakan makanan dan minuman kepada saksi dan teman saksi lainnya, terdakwa peroleh dari mana;

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi **NAOLA**.

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa;
- Bahwa saksi tahu tempat kerja terdakwa adalah dirumah saksi korban sebagai tukang masak sudah 4 (empat) bulan sebelum

Putusan No.44/Pid.B/2012/PN.Bul
28 halaman

Halaman 9 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian kehilangan barang korban dan saksi mengetahui karena berdekatan rumah dengan terdakwa;

- Bahwa saksi memiliki warung tempat terdakwa biasa berbelanja kebutuhan rumah dan terdakwa juga biasa berutang diwarung saksi kemudian pernah membayar utangnya kesaksi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap terdakwa berbelanja diwarung saksi selalu dengan menggunakan uang pecahan seratus ribu;
- Bahwa yang saksi ketahui biasa juga terdakwa membelanjakan teman-temannya;
- Bahwa setahu saksi semenjak bekerja sama saksi korban sudah membeli gilingan mie, keranjang baju dan minyak kelapa sebanyak lima liter untuk dipakai terdakwa dirumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa memperoleh uang untuk membeli barang-barang tersebut;

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

5. Saksi **RUSTAM M. DAAMIN Alias Hi. ACHO.**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa;
- Bahwa setahu saksi terdakwa telah melakukan pencurian barang-barang milik korban yang sebelumnya saksi belum tahu nanti setelah aparat kepolisian datang melakukan penyitaan dipasar buol baru saksi tahu kejadian tersebut;
- Bahwa saksi adalah penjual perhiasan dan memiliki toko perhiasan emas "SAHABAT" yang letaknya dipasar buol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjual emas kepada terdakwa dengan berat 2 (dua) gram 22 (dua puluh dua) karat dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 Pebruari 2012;
- Bahwa saat terdakwa membeli emas kepada saksi waktu itu dibayar dengan menggunakan uang tunai oleh terdakwa dan jual beli tersebut ada kwitansi pembelian dari toko emas "SAHABAT" milik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa memperoleh uang untuk membeli perhiasan emas ditoko milik saksi di pasar buol;
- Bahwa emas yang dijual saksi kepada pembeli pada setiap gramnya dijual dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa baru sekali itu saja membeli perhiasan emas ditoko perhiasan milik saksi;

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

6. Saksi **Hi. DJALIMUDDIN S. AMIN Alias HAJI ALE** .

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah melakukan jual beli berbagai macam perhiasan emas di pasar buol;
- Bahwa yang saksi ketahui pernah terdakwa menjual perhiasan emas kepada saksi berupa gelang tangan pada hari minggu tanggal 19 Pebruari 2012 pada Jam 11.00 wita;

Putusan No.44/Pid.B/2012/PN.Bul
dari 28 halaman

Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa awalnya terdakwa membawa perhiasan emas kepada saksi berupa gelang tangan warna kuning yang berukuran 23 (dua puluh tiga) karat dengan berat 9,8 (sembilan koma delapan) gram dan 1 (satu) pasang perhiasan emas berupa anting panjang 22 (dua puluh dua) karat dengan berat 1 (satu) gram warna kuning;
- Bahwa perhiasan emas berupa gelang tangan warna kuning yang berukuran 23 (dua puluh tiga) karat dengan berat 9,8 (sembilan koma delapan) gram dibeli saksi pada terdakwa dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang tiap gramnya saksi beli dengan harga Rp.86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) pasang perhiasan emas berupa anting panjang 22 (dua puluh dua) karat dengan berat 1 (satu) gram warna kuning terdakwa menukarnya dengan perhiasan emas milik saksi berupa 1 (satu) pasang anting emas warna kuning 22 (dua puluh dua) karat dengan berat 1 (satu) gram terdapat permata warna putih, dengan penukaran perhiasan emas tersebut terdakwa menambah uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada saksi waktu itu;
- Bahwa harga perhiasan emas saksi untuk yang akan dijual kepada setiap pembeli tiap gramnya dijual dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk 1 (satu) pasang perhiasan emas berupa anting panjang 22 (dua puluh dua) karat dengan berat 1 (satu) gram



warna kuning yang terdakwa tukar tambah dengan saksi ada disimpan di rumah saksi;

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

7. Saksi **LENI INGKRIWANG Alias LENI** .

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa;
- Bahwa saksi tahu ada masalah pencurian uang dan emas milik saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut adalah di rumah saksi sendiri di desa bokat, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 pada jam 18.00 (jam enam sore) wita di rumah saksi tepat didalam kamar saksi korban;
- Bahwa saksi memiliki toko bernama toko mekar untuk jualan barang campuran seperti sembako;
- Bahwa terdakwa baru 2 (dua) bulan bekerja dengan saksi korban yang diberi tugas oleh saksi dibagian dapur untuk memasak saksi korban;
- Bahwa waktu kejadian saksi berada di rumah dengan terdakwa tapi saksi tidak tahu awalnya kehilangan barang-barang milik saksi;
- Bahwa barang-barang tersebut saksi korban simpan semuanya didalam lemari;
- Bahwa saksi korban mengetahui barang-barangnya telah tiada saat saksi mau pergi ke pesta di buol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi korban akan membuka lemari, saksi korban mencari kunci lemari namun tidak ditemukan sehingga saksi korban membukanya dengan cara merusaknya;
- Bahwa toko milik saksi korban adalah bangunannya masih satu bagian dengan rumah korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban menanyakan mengenai kehilangan barang miliknya kepada terdakwa namun jawaban terdakwa pada waktu itu tidak tahu;
- Bahwa mengenai pengambilan barang milik korban terdakwa akui nanti dikantor polisi yakni terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa saksi korban memberikan upah (gaji) dari terdakwa setiap bulannya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan nilai kerugian saksi korban atas kejadian tersebut sebesar ± Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah kurang lebih;
- Bahwa barang-barang sebagian milik korban ada yang kembali saat polisi melakukan penyitaan atas barang milik saksi korban yang hilang tersebut;
- Bahwa pada waktu setelah kejadian kehilangan barang-barang milik saksi korban pada saat itu terdakwa masih bekerja dengan korban;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang hilang yakni uang sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lebih, gelang,



rantai putih ada mainannya, anting dua pasang, dan dompet dua buah;

- Bahwa terdakwa bekerja dengan saksi korban diberi tugas untuk bagian dapur untuk memasak dan membersihkan rumah bersama teman terdakwa bernama ERNI namun pada saat kejadian saksi ERNI tidak masuk kerja karena sakit;
- Bahwa terdakwa sering memasuki kamar korban untuk membersihkan kamar dan terdakwa juga bias melihat kunci lemari saksi yang disimpan diatas ranjang kamar saksi korban;
- Bahwa saat kehilangan barang-barang tersebut saksi korban melihat lemari tidak ada yang rusak dan nanti kali ini juga baru ada kehilangan barang-barang milik saksi korban;

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa kejadiannya terdakwa sudah tidak ingat lagi namun perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada tahun 2012 dirumah milik saksi korban LENI INGKRIWANG;
- Bahwa waktu akan mengambil barang-barang tersebut terdakwa mencoba membuka lemari namun tidak bisa terbuka karena terkunci lalu terdakwa cari kunci lemari tersebut dan setelah mendapatkan kunci terdakwa langsung membuka lemari dan mengambil barang milik saksi korban;



- Bahwa barang ada perhiasan emas yang terdakwa tidak bawa pulang hanya dibawa ketoko emas dibuol untuk dijual sedangkan uang milik saksi korban digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa yang terdakwa jual adalah gelang dan kalung tapi sudah terdakwa lupa berapa harga dari penjualan perhiasan tersebut dan hasil dari perhiasan yang dijual terdakwa belikan beras, minyak kelapa dan keperluan sehari-hari dan sisa uang tersebut masih ada dan terdakwa juga ada membayar utang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil barang-barang milik saksi korban yang dijual terdakwa;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang diambil pada waktu itu terdakwa lakukan sendiri;
- Bahwa terdakwa punya uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari suami terdakwa tidak tahu uang tersebut terdakwa peroleh darimana sedangkan suami terdakwa hanya sebagai nelayan;
- Bahwa uang yang diambil terdakwa dari lemari korban digunakan terdakwa untuk membeli Hp merek DG-tel warna merah yang harganya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk membeli gilingan mie di toko yang ada di buol dibeli dari hasil penjualan perhiasan kalung serta gelang milik saksi korban;
- Bahwa kunci lemari terdakwa temukan disamping lemari tempat barang-barang milik korban kemudian terdakwa buka dan mengambil barang-barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada waktu itu jam 10 pagi dan saksi korban lagi berada di dapur;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa dari dalam lemari milik saksi korban adalah sebuah dompet berisi uang sekitar tiga juta dan sebuah dompet lagi berisi uang sekitar tiga juta juga lalu sebuah dompet ada berisi perhiasan emas milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa pernah juga mengirim uang sebesar Rp. 3.700.000,- (tujuh juta rupiah) kepada adik terdakwa di Gorontalo dan uang yang dikirim tersebut adalah milik saksi korban yang diambil terdakwa dari dalam lemari;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban, barang-barang tersebut terdakwa sembunyi didalam baju supaya saksi korban tidak melihatnya;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa merasa sangat menyesal karena terdakwa memiliki anak yang masih kecil berumur dua tahun dan terdakwa tidak pernah melakukan pencurian sebelumnya baru kali ini saja terdakwa melakukannya pada saksi korban lalu perbuatan terdakwa tersebut tidak pernah direncanakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa, 1 (satu) buah dompet warna hitam kombinasi orange, biru dan merah bertuliskan BULBERRY, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat terdapat merk LV bertuliskan LOUIS VUITTON, 3 (tiga) perhiasan gelang berwarna putih, 1 (satu) pasang perhiasan emas berupa anting berwarna kuning terdapat permata warna putih, 1

**Putusan No.44/Pid.B/2012/PN.Bul
dari 28 halaman**

Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah perhiasan anting warna putih, 1 (satu) buah perhiasan kalung emas warna kuning, 1 (satu) buah Handphone merk DG-tel merah kombinasi putih serta kondom pelapisnya berwarna silver, 2 (dua) buah anak kunci lemari berwarna hitam, 1 (satu) set gilingan mie warna silver dengan kardusnya, Uang tunai sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang tangan warna kuning 23 karat, berat 9,8 gram dan 1 (satu) pasang perhiasan emas berupa anting berwarna kuning 22 karat dan berat (satu) gram oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipakai sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MIATI HUSAIN alias MIATI pada hari senin tanggal 20 Pebruari 2012 sekitar jam 10.00 pagi telah mengambil barang-barang milik korban LENI INGKIRIWANG alias LENI yang disimpan didalam kamar tepatnya (dalam lemari) dirumah tinggal milik korban di desa Bokat, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol;
- Bahwa berawal dari terdakwa MIATI HUSAIN alias MIATI sedang membersihkan lantai kamar korban karena terdakwa bekerja dirumah korban dengan tugas untuk bersihkan rumah dan memasak dirumah korban, kemudian terdakwa melihat keadaan sunyi dirumah, karena adanya kesempatan tersebut terdakwa langsung membuka pintu lemari susun milik saksi korban dengan menggunakan kunci lemari milik saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa waktu kemudian lemari tersebut terbuka, terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) buah dompet yang masing-masing 2 (dua) buah dompet berukuran segi empat dan berukuran sedang yang berisikan uang sejumlah Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna biru berukuran kecil berisikan perhiasan emas;
- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dari kamar saksi korban dan membawa 3 (tiga) buah dompet milik saksi korban dan membawa 3 (tiga) buah dompet milik saksi korban tersebut lalu terdakwa sembunyikan dibawa meja kayu warna merah yang terletak dibagian dapur rumah saksi korban, Setelah saksi korban masuk kedalam kamarnya dan membuka lemari saksi korban melihat barang-barang miliknya sudah tidak ada;
- Bahwa barang-barang korban yang terdakwa jual adalah gelang dan kalung tapi sudah terdakwa lupa berapa harga dari penjualan perhiasan tersebut dan hasil dari perhiasan yang dijual terdakwa belikan beras, minyak kelapa dan keperluan sehari-hari dan sisa uang tersebut masih ada dan terdakwa juga ada membayar utang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil barang-barang milik saksi korban yang dijual terdakwa;
- Bahwa uang yang diambil terdakwa dari lemari korban digunakan terdakwa untuk membeli Hp merek DG-tel warna merah yang harganya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk membeli gilingan mie di toko yang ada di buol dibeli dari hasil penjualan perhiasan kalung serta gelang milik saksi korban;

**Putusan No.44/Pid.B/2012/PN.Bul
dari 28 halaman**

Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil terdakwa dari dalam lemari milik saksi korban adalah sebuah dompet berisi uang sekitar tiga juta dan sebuah dompet lagi berisi uang sekitar tiga juta juga lalu sebuah dompet ada berisi perhiasan emas milik saksi korban;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban, barang-barang tersebut terdakwa sembunyi didalam baju supaya saksi korban tidak melihatnya;
- Bahwa terdakwa pernah juga mengirim uang sebesar Rp. 3.700.000,- (tujuh juta rupiah) kepada adik terdakwa di Gorontalo dan uang yang dikirim tersebut adalah milik saksi korban yang diambil terdakwa dari dalam lemari;
- Bahwa perhiasan berupa 1 (satu) buah gelang tangan warna kuning 23 karat berat 9.8 gram telah terdakwa jual dipasar buol dengan harga Rp.850.000,- dan 1 (satu) buah kalung emas warna putih ditukar di toko emas dibuol dengan kalung emas warna kuning sedangkan untuk 1 (satu) buah perhiasan anting warna putih telah hilang dan tidak ditemukan setelah terdakwa mengambilnya dari lemari milik korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dalam **Pasal 362 KUHP** yang bunyinya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”;

Menimbang, bahwa untuk dapat di hukum menurut ketentuan tersebut di atas maka perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur (*bestandellen*) tersebut di bawah ini :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil;
3. Unsur sesuatu barang;
4. Unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur (*bestandellen*) dari pasal yang didakwakan;

Unsur pertama **“barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, Penuntut umum dipersidangan telah mengajukan terdakwa **MIATI HUSAIN alias MIATI** dimana setelah identitas lengkapnya diperiksa ternyata sesuai dengan identitas pada surat dakwaan maupun surat-surat lain dalam berkas perkara serta terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, sehingga dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi secara hukum;

Unsur kedua **“Mengambil”**

**Putusan No.44/Pid.B/2012/PN.Bul
dari 28 halaman**

Halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata jadi perbuatan mengambil itu sendiri telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari pada hari senin tanggal 20 Pebruari 2012 sekitar jam 10.00 pagi bertempat di desa Bokat, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol terdakwa MIATI HUSAIN alias MIATI telah mengambil barang-barang milik korban LENI INGKIRIWANG alias LENI yang disimpan didalam kamar tepatnya (dalam lemari) dirumah tinggal milik korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat dilihat bahwa buah kelapa tersebut sudah berpindah tempatnya kedalam penguasaan terdakwa, sehingga menurut Majelis hakim unsur kedua ini telah terpenuhi secara hukum;

Unsur ketiga **“Sesuatu barang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud serta barang tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah dompet yang masing-masing 2 (dua) buah dompet berukuran segi empat dan berukuran sedang yang berisikan uang sejumlah Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna biru berukuran kecil berisikan perhiasan emas dimana barang-barang tersebut adalah barang yang dapat diperjual belikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mempunyai nilai ekonomis, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi secara hukum;

Unsur keempat **“Barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang berupa 3 (tiga) buah dompet yang masing-masing 2 (dua) buah dompet berukuran segi empat dan berukuran sedang yang berisikan uang sejumlah Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna biru berukuran kecil berisikan perhiasan emas adalah milik dari saksi korban LENI INKRIWANG dan bukan milik dari terdakwa, sehingga dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi secara hukum;

Unsur kelima **“Dengan maksud memiliki dengan melawan hukum”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa mengambil barang berupa 3 (tiga) buah dompet yang masing-masing 2 (dua) buah dompet berukuran segi empat dan berukuran sedang yang berisikan uang sejumlah Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna biru berukuran kecil berisikan perhiasan emas milik dari saksi korban tersebut adalah sama sekali tanpa sepengetahuan ataupun seijin dari saksi korban, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah bermaksud memiliki buah kelapa tersebut

**Putusan No.44/Pid.B/2012/PN.Bul
dari 28 halaman**

Halaman 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, dengan demikian unsur kelima ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi secara hukum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan penuntut umum didalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Majelis hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf dalam diri terdakwa ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan pidana yang setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa dengan memperhatikan sifat dari perbuatan terdakwa, maka menurut Majelis dipandang telah patut dan memenuhi rasa keadilan, pertimbangan mana dengan berdasar pada nilai-nilai **legal justice, moral justice, dan sosial justice**;

Menimbang, bahwa terdakwa selama proses pemeriksaan telah ditangkap dan ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP

Jo Pasal 33 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban **LENI INKRIWANG**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. sesuai Pasal 222 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana pada diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan terdakwa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

**Putusan No.44/Pid.B/2012/PN.Bul
dari 28 halaman**

Halaman 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-undang No. 8 tahun 2004 dan Undang-undang No. 2 tahun 1986 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1) Menyatakan terdakwa MIATI HUSAIN alias MIATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian";
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama: 5 (lima) bulan;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar terdakwa tetap di tahanan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam kombinasi orange, biru dan merah bertuliskan BULBERRY;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat terdapat merk LV bertuliskan LOUIS VUITTON;
 - 3 (tiga) perhiasan gelang berwarna putih;
 - 1 (satu) pasang perhiasan emas berupa anting berwarna kuning terdapat permata warna putih;
 - 1 (satu) buah perhiasan anting warna putih;
 - 1 (satu) buah perhiasan kalung emas warna kuning;
 - 1 (satu) buah Handphone merk DG-tel merah kombinasi putih serta kondom pelapisnya berwarna silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah anak kunci lemari berwarna hitam;
- 1 (satu) set gilingan mie warna silver dengan kardusnya;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah perhiasan berupa gelang tangan warna kuning 23 karat, berat 9,8 gram;
- 1 (satu) pasang perhiasan emas berupa anting berwarna kuning 22 karat dan berat (satu) gram;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban **LENI INGKRIWANG**;

- 6) Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 15 Juni 2012 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol oleh kami **Ir. ABDUL RAHMAN KARIM. SH.** sebagai Hakim Ketua, **SUDIRMAN, SH.** dan **JAYADI HUSAIN, SH. MH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2012, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh I WAYAN SUGIARSO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, dihadiri ADI NUGRAHA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

SUDIRMAN, SH

Hakim Ketua,

Ir. ABDUL RAHMAN KARIM. SH.

**Putusan No.44/Pid.B/2012/PN.Bul
dari 28 halaman**

Halaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAYADI HUSAIN, SH. MH.

Panitera Pengganti,

I WAYAN SUGIARSO, SH.